

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam melalui kehidupannya, mereka selalu memerlukan bantuan dari individu lain. Salah satu manusia membutuhkan orang lain yaitu untuk menjadi pendamping hidupnya. Adapun faktor pendorong manusia untuk hidup bersama orang lain yaitu karena adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya. Untuk mendukung keinginan mengembangkan keturunannya itu, tentunya melalui proses pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia dan mendapatkan keturunan. Dengan hal ini, dalam pernikahan harus memperhatikan aturan dan ketentuan baik dari segi agama maupun negara.<sup>4</sup>

Salah satu dari tujuan dari pernikahan adalah untuk melahirkan anak yang sholih dan sholihah. Dengan demikian, anak-anak menjadi penerus generasi keluarga, bangsa, dan negara. Karena anak adalah yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan pembangunan suatu negara untuk menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosialnya perlu diperhatikan dengan baik karena merupakan sebuah bekal yang sangat penting sebagai penerus bangsa dan Negara.<sup>5</sup> Dalam kehidupan masyarakat, seringkali kita menemui pernikahan poligami. Bahkan, poligami dianggap sebagai sesuatu yang umum dan

---

<sup>4</sup>Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan Factor Causing Early Marriage In Woman*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No. 2 , Desember 2020, hal. 112

<sup>5</sup> Wisnu Mardhani, Implementasi Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di P2TP2A): Skripsi Diterbitkan, 2021), hal. 1

tidak dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini berbeda mengenai perkawinan poliandri masih dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak sesuai dengan tradisi. Selama ini dalam Undang-Undang hanya memperbolehkan pria yang memiliki dua orang istri dengan syarat adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai wanita, sama sekali tidak ada pembahasan yang menyiratkan bahwa undang-undang atau hukum agama melarang mereka memiliki dua suami. Meskipun hukum dan agama secara tegas melarangnya, praktik-praktik ini masih terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Ketentuan larangan bagi wanita untuk menikah lebih dari seorang suami salah satunya tertera pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara jelas menyebutkan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sudah jelas dalam pasal tersebut menjelaskan larangan bagi wanita untuk mempunyai suami lebih dari satu. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat An- Nisa' ayat 24:<sup>7</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ وِرَاءَ  
ذُلُكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara*

<sup>6</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hal. 119

*mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Uraian di atas sudah dijelaskan bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, asalkan memenuhi persyaratan poligami. Sebaliknya, seorang istri hanya boleh menikah dengan satu pria pada saat yang bersamaan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat praktik di mana seorang wanita memiliki orang dua suami.

Praktik ini cukup jarang di dunia dan biasanya ditemukan dalam konteks budaya atau agama tertentu. Dalam banyak kasus, praktik poliandri tidak selalu berkaitan dengan pernikahan sirri atau rahasia terlebih dahulu. Adapun faktor-faktor pelaku melakukan poliandri yaitu aspek ekonomi, aspek jarak, aspek tidak terpenuhinya hasrat biologis, aspek usia suami yang sudah lanjut, kurangnya harmonis dalam rumah tangga dan aspek kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama.<sup>8</sup> Di Kabupaten Tulungagung sendiri faktor terjadinya praktik poliandri yakni kurangnya ekonomi, serta kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Di Kabupaten Tulungagung, situasi perceraian masih menjadi perhatian serius, seperti yang tercatat dalam Pengadilan Agama Tulungagung. Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama (PA) Tulungagung telah memutus 7.322 perkara perceraian, dengan rincian 2.830 putusan di tahun 2022 dan sisanya di awal tahun 2023. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama terjadinya perceraian

---

<sup>8</sup> Mizran dan Mira Agustina, *Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 , No. 1, Januari-Juni 2017, hal. 267

di kabupaten Tulungagung.<sup>9</sup> Akibat faktor ekonomi tersebut banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar daerah, menjadikan Tulungagung salah satu pemasok devisa terbesar di Indonesia. Sempitnya lapangan kerja dan tingginya tingkat kemiskinan sering disebut sebagai alasan utama dalam pandangan masyarakat. Melalui pengiriman uang yang diperoleh dari pekerjaan migran membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, hal ini juga mendorong beberapa perempuan untuk terlibat dalam praktik pernikahan tidak sah, seperti poliandri sebagai upaya terdesak untuk mencukupi kebutuhan keluarga

Perkawinan poliandri tersebut, berdampak sangat merugikan dari pihak yang melakukan poliandri dan juga merugikan dalam pemenuhan hak anak. Walaupun secara hukum, anak dari perkawinan poliandri merupakan anak tidak sah. namun demikian, anak tersebut juga berhak mendapatkan pemenuhan hak anak selayaknya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Hak-hak anak tersebut meliputi: hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, nondiskriminasi, hak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan perawatan dan pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada studi kasus di Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk memberikan pemenuhan hak anak yang sudah diterima anak tersebut. Adapun pemenuhan hak anak tersebut, akan

---

<sup>9</sup>Devinta Ekananda, "Angka Perceraian di Tulungagung Masih Tinggi: Faktor Ekonomi dan Kurangnya Komunikasi jadi Salah Satu Pemicu", dalam <https://www.kompasiana.com/devinta05673/664a0c1ac57afb4a683e0df2/angka-perceraian-di-tulungagung-masih-tinggi-faktor-ekonomi-dan-kurangnya-komunikasi-jadi-salah-satu-pemicu>, diakses pada tanggal 13 juni 2024

dianalisis berdasarkan hukum positif maupun fiqih *hadhanah* Berdasarkan pada runtutan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pemenuhan Hak Anak dari Perkawinan Poliandri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih *Hadhanah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung?.
2. Bagaimana analisis hukum pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan Hukum Positif?.
3. Bagaimana analisis hukum pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan Fiqih *Hadhanah*?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan Hukum Positif

3. Untuk menganalisis pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung ditinjau berdasarkan Fiqih *Hadhanah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan referensi mengenai pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi.
- b. Sebagai pedoman dan pandangan dalam pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri, agar kedepannya diharapkan anak dari perkawinan tersebut memperoleh pemenuhan hak anak di Kabupaten Tulungagung.

##### 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada ranah keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai permasalahan tentang hak anak, sehingga dapat diaplikasikan untuk memberikan pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri. Pemenuhan hak anak yang dimaksud adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak untuk menjamin serta melindungi anak dalam mendapatkan hak-haknya. Dengan kata lain juga meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Tulungagung tentang konsekuensi perkawinan poliandri

terhadap hak anak. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi akar masalah yang lebih dalam yang memengaruhi anak-anak dalam konteks ini.

## **E. Penegasan Istilah**

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk mencegah kemungkinan adanya penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud peneliti, penelitian ini akan menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut adalah istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **a. Hak Anak**

Menurut Miriam Budiarjo hak adalah manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama kelahiran atau kehadirannya didalam masyarakat dapat disederhanakan bahwa hak menurutnya sudah didapat sejak manusia dilahirkan hingga mendapat apa yang perlu ia peroleh. Dengan demikian, setiap individu, termasuk anak-anak, secara otomatis memiliki hak-hak tertentu sejak mereka lahir bahkan sejak dalam kandungan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (2) UU HAM, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak

terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.<sup>10</sup>

b. Poliandri

Secara etimologi, poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*: banyak, *aner*: negatif, *Andros*: laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam masyarakat, perkawinan poligami lebih banyak dikenal daripada perkawinan poliandri<sup>11</sup>

Menurut Ali Husein hakim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami. Dalam undang-undang perkawinan memang tidak secara tegas melarang adanya perkawinan poliandri, namun dapat dilihat dari pasal 3 ayat 2 tersebut sudah dijelaskan syarat seorang suami apabila akan melangsungkan perkawinan yaitu perempuan yang akan dinikahi tidak diperbolehkan terikat dengan lebih 1 ikatan perkawinan<sup>12</sup>

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus di sebuah tempat, seperti halnya berlaku di Indonesia. Hukum positif terdiri dari kaidah

---

<sup>10</sup>Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Vol. 2, No. 1, September 2015, hal. 4

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu..., hal.25

<sup>12</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 67



hukum, ketentuan-ketentuan, serta aturan-aturan yang saling berhubungan dan saling menentukan yang diatur menjadi suatu susunan dan tata hukum.<sup>13</sup> Tujuan dari hukum positif adalah sebagaimana terdapat pada Pembukaan UUD 194 dalam alinea ke-4 yaitu: Membentuk suatu pemerintahan negara, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

d. Fiqih *Hadhanah*

Kata *hadhânah* adalah bentuk mashdar dari kata *hadhnu ash-shabiy*, yang bermakna mengasuh atau memelihara anak. Secara terminologis, *hadhânah* adalah menjaga anak yang belum bisa mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hukum *hadhânah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya. Inilah yang dimaksud dengan perwalian (*wilâyah*).

---

<sup>13</sup>Muhammad Yasin, "Bahasa Hukum: Fatwa dan Hukum Positif, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/>, diakses pada tanggal 08 Juni 2024

Sementara selama masih dalam ikatan perkawinan, ibu dan ayah bersama-sama bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak mereka

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dari Perkawinan Poliandri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih *Hadhanah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” adalah upaya yang dilakukan orang tua maupun dari pihak desa dalam memenuhi hak-hak anak dari perkawinan poliandri.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan informasi gambaran yang jelas dan singkat mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu terdiri dari lima bab yang tersusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan:** Pada bab ini diawali dengan memaparkan latar belakang penelitian yang dibahas peneliti yaitu tentang pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri dalam perspektif hukum positif dan fiqih *hadhanah* (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka:** Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari hak anak, perkawinan tidak tercatat, poliandri, fiqh hadhanah, dan penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian:** Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengambil lokasi penelitian pada wilayah Tulungagung.

**Bab IV Temuan Penelitian:** Pada bab ini berisikan tentang pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri di Kabupaten Tulungagung, dan temuan penelitian

**BAB V Pembahasan,** pada bab ini peneliti membahas tentang rumusan masalah yang ada diantaranya yaitu pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri dalam perspektif hukum positif dan pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri dalam perspektif hukum positif fiqh hadhanah.

**BAB VI Penutup:** Pada bagian ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pemenuhan hak anak dari perkawinan poliandri, serta saran dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang penelitian yang sudah selesai dilakukan

Daftar pustaka, dalam daftar pustaka terdiri dari berbagai sumber atau rujukan yang digunakan pada penelitian.

Bagian Akhir, pada bagian ini terdiri dari lampiran-lampiran yang terdiri dari: surat ijin penelitian, pedoman wawancara, dokumentasi penelitian, kartu bimbingan skripsi, kartu kendali bimbingan skripsi, dan biodata penulis.